



SKRIPSI

Judul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan
Seksual oleh Pengidap Fetishistic Disorder

Disusun oleh:

EVANGELINE AMANTA CHRISYA
NIM. 205200139

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : EVANGELINE AMANTA CHRISYA
NIM : 205200139
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Pengidap Fetishistic Disorder
Title : Criminal Responsibility for Criminal Sexual Harassment by People with Fetishistic Disorder

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

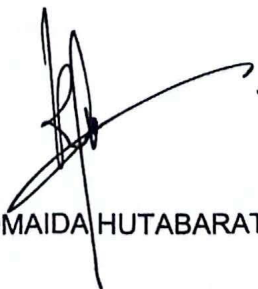
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.

NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 02-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : EVANGELINE AMANTA CHRISYA
NIM : 205200139
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual oleh Pengidap Fetishistic Disorder

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Juni-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetish sudah menjadi masalah sosial dalam masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih adanya kekosongan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetish. Oleh sebab itu, sulit untuk membuat pelaku pelecehan seksual yang mengidap *fetishistic disorder* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap *fetishistic disorder* dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan terhadap undang-undang. Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana di Indonesia, pelecehan seksual yang melibatkan pengidap *fetishistic disorder* masih belum diatur secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji batasan hukum dan pengaturan pelecehan seksual dengan gangguan fetisisme di Indonesia. Penelitian ini mengkaji definisi hukum pelecehan seksual dan pertanggungjawaban pidana individu dengan gangguan fetisisme, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga mengkaji klasifikasi hukum gangguan fetisisme sebagai tindak pidana dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana individu dengan gangguan fetisisme. Penelitian ini membahas persyaratan hukum pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur kesengajaan dan kelalaian, serta akibat hukum bagi individu yang terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual dengan gangguan fetisisme. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani pelecehan seksual yang melibatkan gangguan fetisisme. Namun, studi ini juga menyoroti perlunya klarifikasi hukum lebih lanjut dan pengembangan strategi hukum untuk mengatasi tantangan khusus yang ditimbulkan oleh gangguan fetisisme dalam konteks pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Fetishistic Disorder*, Pelecehan seksual, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Sexual harassment by people with fetishes has become a social problem in Indonesian society. However, in reality there is still a legal vacuum in criminal acts of sexual harassment committed by people with fetishes. Therefore, it is difficult to hold perpetrators of sexual harassment who suffer from fetishistic disorder accountable for their actions. This research aims to find out more about the form of criminal responsibility for perpetrators of sexual harassment crimes committed by people with fetishistic disorder from a criminal law perspective. The research method used is qualitative normative legal research with an approach to law. The data used in the research was obtained through primary, secondary and tertiary legal materials through literature studies and interviews. The research results show that in criminal law in Indonesia, sexual harassment involving people with fetishistic disorder is still not regulated comprehensively. This research examines the legal boundaries and regulations of sexual harassment with fetishism disorders in Indonesia. This research examines the legal definition of sexual harassment and criminal responsibility for individuals with fetishism disorders, taking into account legal provisions and the implications of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This research also examines the legal classification of fetishism disorder as a criminal offense and its implications for the criminal liability of individuals with fetishism disorder. This research discusses the legal requirements for criminal liability, including the elements of intent and negligence, as well as the legal consequences for individuals who are found guilty of committing sexual harassment with a fetish disorder. In this research, it is concluded that the legal framework in Indonesia provides a comprehensive framework for dealing with sexual harassment involving fetishism disorders. However, this study also highlights the need for further legal clarification and the development of legal strategies to address the specific challenges posed by fetish disorders in the context of sexual abuse.

Keywords: *Fetishistic Disorder, Sexual Harassment, Criminal Liability.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Pengidap Fetishistic Disorder”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkan penuln untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H.,M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan sabra serta memberikan arahan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini;
6. Lisentia Putri, selaku teman selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir yang telah memberikan dukungan mental kepada penulis;
7. Fiona Florencia, selaku teman selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir yang telah memberikan dukungan mental kepada penulis;
8. Surya, selaku Asisten Mahasiswa Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. yang telah memberikan bantuannya selama masa bimbingan bersama Dosen Pembimbing;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bantuan dan fasilitas yang memadai selama penulis menempuh pendidikan;
11. Orang tua tercinta yaitu Bapak Tan Tjie Bun dan Ibu RR. Maria Majangsari yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan juga nasehat kepada penulis;

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Jakarta, 21 Juli 2024

Evangeline amanta chrisya

Pernyataan

Nama : EVANGELINE AMANTA CHRISYA
NIM : 205200139
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual oleh Pengidap Fetishistic Disorder

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Juni-2024
Yang menyatakan



EVANGELINE AMANTA CHRISYA
NIM. 205200139

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Orisinalitas	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan	viii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis	13
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	25
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	25
B. Kehendak Bebas (<i>Free Will</i>).....	27
C. Teori Psikoanalisis dan Teori Faktor Behaviorisme.....	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	36
A. Identitas Pelaku	36
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	37
C. Barang Bukti	37
D. Fakta-fakta Hukum	37
E. Pertimbangan Hukum	41
F. Putusan Hakim	52
G. Hasil Wawancara.....	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	61
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	61

B. Bagaimana Hukum Pidana Indonesia Membatasi dan Mengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Melibatkan <i>Fetishistic Disorder</i>	79
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka	100
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi
PPGDJ	: Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PTSD	: post-traumatic stress disorder
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UU TPKS	: Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik
WHO	: World Health Organization

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal dan Hasilnya
6. Lampiran 6 : Letter Of Acceptance Jurnal
7. Lampiran 7 : Bukti Publish Jurnal
8. Lampiran 8 : Surat Permohonan Survei
9. Lampiran 9 : Bukti Wawancara